



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1100/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang diwakili oleh Hamdan Ali,S.H, Advokat/Panasehat hukum yang berkantor di Jln.Irian Lr 2 No.21 Sengkang kecamatan Temp, Kabupaten wajo, berdasarkan surat Kuasa yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor 269/SK/PA/Skg/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 25 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2006 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai

Hal. 1 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: B-268/KUA.21.24.05/PW.01/09/2016, tanggal 22 September 2016 dikutip sebagai Duplikat sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip pegawai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sampai sekarang (terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan) telah berusia 10 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat (martua Penggugat) yakni Dusun Alau langkara Desa Laerung, Kecamatan Majauleng Kab.Wajo, dan diketahui 1 (satu) orang anak yang bernama Firmansyah umur 10 tahun.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan April tahun 2009 keten teraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yakni:
 - a. Perlakuan kasar pernah dialami oleh Penggugat yakni Penggugat pernah mendapatkan pukulan dari Tergugat disaat Tergugat tidak dalam keadaan sadar atau mabuk akibat minum minuman keras.
 - b. Penggugat minta izin kepada Tergugat serta martua Penggugat untuk bermalam di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat rindu sama orang tuanya dan dia Tergugat serta martua Penggugat mengizinkannya, namun keesokan harinya martua Penggugat membungkus semua pakaian Penggugat dan memberikan kepada adik Penggugat yang secara kebetulan malintas di depan rumah martua Tergugat.
 - c. Berselang beberapa minggu kemudian martua Penggugat datang untuk mengupayakan jalan damai dan meminta agar hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis lagi namun disertai ancaman menggunakan senjata tajam berupa parang di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keesokan harinya Penggugat mendapat hinaan dari martua Penggugat disaat hendak ke pasar yang pada intinya meminta agar Penggugat menceraikan anaknya (Tergugat).
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengahiri perkawinannya dengan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas dan bukti bukti yang akan diajukan kelak dipersidangan, maka Penggugat memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara gugat cerai ini diputus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun

Hal. 3 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor : B-268/KUA.21.24.05/PW.01/09/2016 Tanggal 22 September 2016 ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun lamanya dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat baik baik namun tidak berlanjut karena Penggugat minta izin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk kembali kerumah saksi bermalam karena rindu, namun keesokan harinya orang tua Tergugat membungkus pakaian Penggugat dan diberikan kepada adik Penggugat yang lewat didepan rumah Tergugat dan juga orang tua Tergugat mengupayakan damai namun disertai dengan ancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa parang.

Hal. 4 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah delapan tahun lamanya.
2. Saksi II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat baik baik namun tidak berlanjut karena pada waktu Penggugat minta izin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk pulang kerumah orang Tua Penggugat karena rindu kaesokan harinya orang tua Tergugat membungkus pakaian Penggugat dan diberikan kepada adik Penggugat yang lewat didepan rumah Tergugat dan pernah orang tua Tergugat datang dirumah orang tua Penggugat mengupayakan damai, namun disertai dengan ancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung

Hal. 5 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berlaku kasar yakni Penggugat pernah mendapa pukulan dari Tergugat disaat Tergugat tidak dalam keadaan sadar atau mabuk akibat minum minuman keras dan Penggugat minta izin kepada Tergugat dan mertua Penggugat untuk bermalam dirumah orang tua Penggugat karena rindu, namun keesokan harinya orang tua Tergugat membungkus pakaian Penggugat dengan memberikan kepada adik Penggugat dan keesokan harinya orang tua Tergugat datang mengupayakan jalan damai akan tetapi orang tua Tergugat mengancam menggunakan senjata tajam berupa parang, dan orang tua Tergugat meminta agar Penggugat bercerai dengan anaknya yakni Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana

Hal. 6 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat yaitu mendapat pukulan dari Tergugat tidak dalam keadaan sadar karena tergugat mabuk akibat minum minuman keras dan orang tua Tergugat mengirimkan pakaian Penggugat melalui adik Penggugat karena pada saat itu Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat karena rindu dan juga atas izin Tergugat dan mertua Penggugat dan keesokan harinya orang tua Tergugat datang mengupayakan jalan damai namun orang tua Tergugat membawa senjata tajam berupa parang dan Penggugat mendapat hinaan dari orang tua Tergugat menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 7 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah mengalami perlakuan kasar dari Tergugat yakni mendapat pukulan dari Tergugat disaat Tergugat tidak sadar atau mabuk akibat minum minuman keras dan orang tua Tergugat membungkus pakaian Penggugat mengirim melalui adik Penggugat yang ada melintas di rumah orang Tua Tergugat dan orang tua Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat namun orang tua Tergugat membawa senjata tajam berupa parang disertai ancaman dan orang tua Tergugat menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung sejak tahun 2009 sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada

Hal. 9 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidanga, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H, oleh Dra.Hj.Hasniati.D.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Faridah Mustafa dan Drs.Muh.Arsyad.S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Faridah Mustafa.

Dra.Hj.Hasniati.D.M.H.

Drs.Muh.Arsyad.S.Ag.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, BA

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 375.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|----|----------|
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Hartanto,S.H.p

Hal. 12 dari 12 Put. No.1100/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)